BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dalam sejarah dikenal dengan sebutan reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan kepada seseorang yang melanggar hukum pidana. P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.[1]

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda Pidana penjara sering disebut sebagai Bui. Orang-orang yang dipidana kerja paksa memakai rantai.[2] Perkembangan zaman kian melesat disemua kehidupan, tak terkecuali pemikiran hukum pidana yang dewasa ini banyak menjadi sorotan dan perbincangan. Upaya untuk memperbaiki sistem kepenjaraan dilakukan terus menerus agar sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[3]

Dr. Saharjo, SH pada tanggal 5 Juli 1963. Merumuskan bahwa tujuan Pidana penjara adalah “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana

---

[1] Dwidja Priatno*, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 71.
[2] *Id.,*
[3] Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan masalah & Solusi*, Marja, 2002, hlm. 76.

karena hilangnya kemerdekaan bergerak, tetapi harus membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial di Indonesia yang berguna". Gagasan tersebut sebagai awal sejarah lahirnya tata perlakuan yang lebih baik terhadap Narapidana yang melahirkan prinsip-prinsip pemasyarakatan, kemudian dirumuskan dalam suatu sistem yaitu sistem pemasyarakatan.[4] Sistem pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.[5]

Cita-cita pembaharuan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mempunyai dasar ideologi dalam pancasila dan dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.[6] Tinjauan tentang pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 seperti uraian tersebut dimuka sebagai dukungan terhadap alasan pemilihan landasan tiga dimensi teori pidana terpadu, ternyata hal ini sesuai dengan pendekatan secara sosiologis, ideologis dan filosofis budaya bangsa Indonesia.[7]

Falsafah pohon beringin pengayoman yang menjadi lambang hukum dan hukum pidana mengandung pengertian untuk membina hukum, menjalankan peradilan, dan memperlakukan narapidana kesemuanya

---

[4] Ali Haidar, *Makalah Eksistensi Hukum Pidana Penjara*, http://alihaidarr.blogspot.co.id, diakses pada hari Minggu, Tanggal 21 Februari 2016, Pukul 12.45 WIB.
[5] Dwidja Priatno, *Op Cit*., hlm. 98.
[6] Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti, Yogyakarta, 1986, hlm. 97.
[7] *Ibid.,* hlm. 99.

berdasarkan ”pengayoman”. Pendapat Saharjo untuk memperlakukan narapidana berdasarkan pengayoman dipakai landasan pemasyarakatan dibawah pohon beringin pengayoman bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Pengayoman ini nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.[8]

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

[8] Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato Pengukuhan Pada Tanggal 5 Juli 1963, Universitas Indonesia, hlm. 8-15. Dikutip dalam Bambang Poernomo, hlm. 99.

aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab setelah menjadi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara seorang narapidana adalah tetap manusia, tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana tersebut.

Narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya didalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 3 Ayat (2) Undang- Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 4 Undang-undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pula setiap orang berhak atas hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Perlindungan hak asasi manusia dipertegas kembali dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali kedalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum adalah suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia. Perlindungan hukum sangat diperlukan masyarakat karena masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan

terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (e*quality before the law*).

Seorang narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak-hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan atas perlindungan hukum dan hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan narapidana harus berdasarkan penghormatan harkat dan martabat manusia dan diperlakukan sebagai manusia pada umumnya, sesuai dalam penjelasan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan yang dimaksud dengan

perhormatan “harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai manusia.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. [9] Narapidana tidak harus dihukum dengan hukuman yang kejam tetapi harus dicari dan diberantas faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Pasal 14 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hak narapidana diantaranya menyampaikan keluhan. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada kepala lembaga pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan sebagaimana dimaksud disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana yang bersangkutan atau Narapidana lainnya. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

[9] Yuyun Nurulaen, *Op Cit*., hlm. 77.

Hak asasi narapidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hak di atas sudah jelas bahwa bila narapidana tersebut tidak diperlakukan adil oleh petugas lembaga pemasyarakatan maupun oleh sesama narapidana lain bisa melakukan keluhan karena narapidana berhak hak tersebut. Pada hakikatnya menurut prinsip bimbingan dan pembinaan adalah tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.[10]

Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanaan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah narapidana di setiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainya.

Prakteknya dilapangan sering dijumpai permasalahan-permasalahan sehingga seorang narapidana tidak diberikan apa yang menjadi haknya terutama hak untuk dilindungi dari rasa aman dari ancaman baik berupa ancaman fisik maupun psikis dan yang paling terpenting adalah hak untuk hidup atau hak untuk tidak dibunuh oleh narapidana lainya, mengingat narapidana dalam lembaga pemasyarakatan pernah melakukan sebuah kejahatan dan tidak menutup kemungkinan

[10] Dwidja Priatno, *Op Cit*, hlm. 98.

melakukan kejahatan kembali dalam lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana lainya, seperti yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Subang.

Kasus di lembaga pemasyarakatan Subang seorang narapidana Andi Suhara alias Pendil yang berumur 30 tahun, warga Karang Tengah Jati sampurna Kota Bekasi ditusuk menggunakan pisau hingga tewas oleh narapidana yang bernama Rian Akbar Anas yang berumur 33 tahun, Warga Kalibaru Timur Bungur Senen Jakarta Pusat. Rian Akbar Anas adalah narapidana kasus narkoba pindahan dari Lembaga pemasyarakatan Bekasi.

Kasus berawal dari korban dan pelaku berada di aula olahraga Lembaga pemasyarakatan Subang, dengan beberapa narapidana lainnya. Pada pukul 16.30 WIB, korban yang sedang bermain tenis meja merasa tidak senang terhadap pandangan pelaku terhadap dirinya. Korban saat itu marah ketika pelaku melihat korban sedang bermain tenis meja. Jam olah raga selesai, para narapidana diperintahkan memasuki selnya masing-masing. Korban yang merasa tidak senang dengan pandangan pelaku, lalu memukul bagian belakang kepala pelaku dengan menggunakan brt (raket tenis meja). Pelaku kemudian membalas pukulan korban. Perkelahian dua narapidana pun tak terhindarkan. Pelaku saat itu mengambil pisau lipat yang dibawanya, dan langsung menusukan ke dada sebelah kiri korban sehingga menyebabkan korban langsung jatuh berlumuran darah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa pelanggaran terhadap hak asasi narapidana khusunya mengenai hak untuk hidup dalam lembaga pemasyarakatan diperlukan adanya suatu perlindungan khusus bagi narapidana agar tidak terjadi kejahatan serupa dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dalam tujuan dari

lembaga pemasyarakatan yaitu untuk merubah narapidana menjadi lebih baik ketika kembali pada masyarakat, maka dalam tugas akhir penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA ATAS HAK HIDUP DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak untuk hidup narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia?
2. Apa tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Diketahuinya konsep implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *Juncto* Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak untuk hidup narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia

2. Diketahuinya konsep tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak untuk hidup narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak untuk hidup narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan
2) Melatih penulis dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya perlindungan hukum kepada siapapun subjeknya meskipun itu terhadap seorang narapidana, dan tindakan apa yang harus dilakukan Pemerintah dalam melindungi narapidana ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan Hukum Pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam penerapan perlindungan hukum terhadap narapidana.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya perlindungan hukum bagi narapidana mengigat semua manusia sama di dalam hukum tanpa terkecuali siapapun meskipun seorang narapidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil

dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[11]

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.[12] Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai kaidah dasar negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV menyebutkan bahwa :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

---

[11] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

[12] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 28.

Inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea ke-IV sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea ke-IV.[13] Istilah negara hukum tidak ditulis dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum baru dituliskan secara jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang menyebutkan, bahwa:

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang menyatakan bahwa :

" Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[14]

Pengertian hukum juga diungkapkan Rocky Marbun bahwa Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri arti penting peraturan hukum ialah hubungan

---

[13] *Ibid.,* hlm. 127.

[14] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2013, hlm. Vii.

yang sistematis dengan peraturan hukum lain.[15] Pemaknaan hukum menurut Jilmy Asshiddiqie adalah hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau kekuasaan (*obligatere*) atau kebolehan.[16]

Hukum adalah gejala kemasyarakatan, gejala sosial, jadi agar ada hukum, maka perlu adanya masyarakat, bilaman tidak ada masyarakat, orang maka tentu tidak ada hukum. [17] Fungsi hukum secara umum adalah untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian dan fungsi tambahan lainnya yaitu, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat dan sebagai sarana pembangunan.[18] Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nila-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.[19] Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat digunakan untuk menciptakan keadilan berdasarkan hukum.

Kedilan dalam masyarakat tersebut dalam penerapannya diperlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal *(Formal authority)* yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang kepada suatu pihak dalam suatu bidang

---

[15] I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2012, hlm. 39. Dikutip dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Suatu Pengantar,* Setara Pres, Malang, 2015, hlm. 8.

[16] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang,* Konstitusi Pres, Jakarta, 2006, hlm. 9. Dikutip dalam Rocky Marbun, hlm. 106.

[17] E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan Kesebelas,*Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 1.

[18] Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit.,* hlm. 88.

[19] *Ibid.,* hlm 10.

tertentu.[20] Tanpa kekuasaan pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan.[21] Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan-penataan ketentuan-ketentuan, dapat dikatakan hukum diperlukan kekuatan bagi penegakkannya. Tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain adalah kaidah sosial yang berisi anjuran belaka.[22] Hukum itu sebenarnya juga adalah kekuasaan.[23] Hukum merupakan salah satu sumber dari pada kekuasaan, disamping sumber-sumber lainya seperti kekuasaan (fisik dan ekonomi).[24] Unsur pemegang kekuasann merupakan faktor penting dalam hal kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat.[25] Pentingnya itu karena akibat suatu hukuman adalah besar dan luas.[26] Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut:[27]

> "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman."

Negara hukum menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum. Penganut teori kedaulatan negara mengemukakan pendirian yang tegas karena negaralah yang berdaulat maka hanya negara itu sendiri yang berhak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. [28] Hak negara untuk menghukum seseorang sesungguhnya

---

[20] *Ibid.,* hlm. 5.
[21] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.76.
[22] Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit*., hlm. 5-6.
[23] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramitra, Jakarta, 1976, hlm. 68. Dikutip dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Op Cit*. hlm. 76.
[24] *Ibid.,* hlm. 76-77.
[25] *Ibid*., hlm. 77.
[26] Mr. Drs. E Utrecht, *Rangkaian sari kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1999, hlm. 149.
[27] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Op Cit*., hlm. 76.
[28] *Ibid.,* hlm. 86.

didasari pemikiran bahwa negara memiliki tugas berat yang berusaha mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warganya. Usaha-usaha yang berupa hambatan-hambatan, penyimpangan-penyimpangan terhadap perwujudan tujuan patut dicegah dengan memberikan hukuman pada pelakunya hanya dengan demikian negara dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.[29] Negara dalam hal ini dilegalkan untuk menghukum seseorang berupa pemidanaan.

Ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan.[30] Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukanya kejahatan pada masa yang akan datang.[31]

Perjalanan sejarah perlakukan terhadap pelaku kejahatan dan penyelesaian persoalan tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dapat dilihat dari beberapa aliran atau pemikiran.[32] Aliran *retributivise* lahir dari penghargaan terhadap hukum, yaitu tuntutan bahwa serangan terhadap hukum harus dipandang sebagai pelanggaran serius. Aliran ini bertumpu pada keyakinan bahwa cara yang dapat diberakan secara moral sebagai tindakan terhadap pelanggaran hukum dengan menempatkan pada bingkai keadilan dan penghargaan pada hak sebagai nilai utama yang dilindungi oleh hukum. Hukum dibenarkan jika adil

---

[29] *Ibid.,* hlm. 87-88.
[30] Dwidja Priatno, *Op Cit*., hlm. 22.
[31] *Ibid*., hlm. 23.
[32] Yuyun Nurulaen, *Op Cit*., hlm. 26.

dan bukan manfaat.[33] Aliran ini juga tuntutan hukum tidak berorientasi ke masa depan melainkan implikasi dari penghargaan terhadap hukum yang menuntut bahwa setiap orang yang melanggar hukum harus di hukum. Hukuman tidak semata-mata diarahkan pada seseorang, melainkan kepada hukum itu sendiri.[34]

Aliran *Utilitarianisme* menyatakan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut apakah akan mendatangkan kebahagiaan atau tidak, menurutnya setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegak terjadinya kejahatan.[35] Tokoh dalam aliran ini diantaranya dalah Jeremy Bentham.

Kedua aliran tersebut yakni *Retributivisme* dan *Utilitarianisme* mampak bertentangan satu sama lain yang sebenarnya dapat disatukan. [36] Poespoprodibjo menyatakan bahwa fungsi hukuman berdasarkan sifatnya terbagi dua : pertama sifatnya *retrosfektif* melihat ke masa lampau. Hukum tersebut disebut *retributive* karena penjahat membayar kembali atas kejahatannya. [37] kedua sifatnya *prosfektif* melihat ke masa depan betuknya dua macam yaitu korektif, untuk rehabilitasi sebagai anggota masyarakat dan preventif bila ditunjukan untuk masyarakat umum. Aliran diatas Jika

---

[33] Ujan, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum Membela Keadilan*), Yogyakarta, 2009 hlm. 114. Dikutip dalam Yuyun Nurulaen*,* hlm. 28.
[34] *Ibid.,* hlm. 28.
[35] *Ibid.,* hlm. 31
[36] *Ibid*., hlm. 34
[37] *Id.,*

diperhatikan pendapat Poespoprodibjo fungsi pertama sejalan dengan aliran *Retribuivisme* dan fungsi kedua sejalan dengan aliran *Utilitarianisme.*[38]

Tujuan pemidanaan menurut aliran *Retributivisme* dan *Utilitarianisme* dipandang belum memberikan keadilan bagi pelaku dan korban maka pada tahun 1977 Albert Eglash dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation)* menciptakan istilah *restorative justice* atau keadilan restorative. Keadilan restoratif adalah usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara para pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman.[39]

Negara yang berdasarkan atas hukum juga menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan itu.[40] Ciri dari negara hukum menurut Kaelan adalah :[41]

---

38 *Id.,*

39 Rudini Hasyim Rado, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html, diakses pada hari Jumat, Tanggal 26 Agustus 2016, Pukul 20.59 WIB.

40 Kaelan, *Op.Cit.*, hlm. 191.

41 *Id.,*

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan yang menentukan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Menurut Franz Magnis Suseno salah satu ciri dari suatu negara hukum adalah alat-alat di semua tingkat berada dibawah kontrol kehakiman.[42] Negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil, artinya hukum secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan harus menjamin hak-hak asasi manusia. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum.[43]

Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam *Decraration of Independence*. Deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup didunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan dengan dikarunia hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan hak tersebut terdapat dalam negara hukum.[44]

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang Hak Asasi Manusia pada Bab XA dari Pasal 28A-28J. Kehidupan

---

[42] Franz Magnis-Suseno*, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 299.
[43] *Ibid*., hlm. 300.
[44] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung,2014, hlm. 11.

kenegaraan dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tingginya harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara, tidak terkecuali hak-hak narapidana

Definisi Hak Asasi Manusia di atas senada dengan definisi Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

> "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi sebagai hak-hak dalam hukum negara dan internasional. Hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara *inheren* berhak karena seorang manusia tanpa terkecuali siapapun meskipun seorang narapidana.

Narapidana menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Hak narapidana adapun yang dirampas oleh negara untuk sementara adalah :

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap negara.
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri.

3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi.
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
5. Hak memilih dan dipilih.
6. Jaminan sosial.
7. Hak memilih pekerjaan.
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan.
9. Hak hidup yang layak.
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa.
11. Kebebasan dalam kebudayaan.

Hak-hak narapidana pada umumnya yang tidak dapat diingkari dan dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun adalah :

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi.
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak.
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam.
4. Hak atas pengakuan hukum.
5. Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya.
6. Hak atas pemulihan.
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang.
8. Hak atas pengadilan yang adil.
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*.

10. Hak memiliki kewarganegaraan.
11. Hak untuk memiliki kekayaan.
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani
13. Hak beragama.

Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yang berbunyi sebagai berikut:

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Hak untuk hidup sangat penting dilindungi karena hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar. Hak untuk hidup dapat juga diartikan sebagai hak untuk tidak di bunuh.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dll. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.[45]

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

---

[45] *Pembunuhan,* https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan, diakses pada hari Minggu, Tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13.20 WIB.

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.[46] Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa:

> "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hak asasi manusia karena semua manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk tidak dibunuh maka dibuat perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak manusia. Perlindungan hukum tersebut berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali meskipun itu seorang narapidana berhak atas perlindungan hukum.

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi narapidana serta kesejahteraan narapidana sesuai dalam penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan yang dimaksud dengan perhormatan "harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai manusia. Perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan

---

[46] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 62.

dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Inti pokok perlindungan narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyaratakan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

> “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan sistem pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

> “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan

meningkatkan keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup lembaga pemasyarakatan yang sebagai intitusi yang menangani masalah narapidana, mengarahkan narapidana agar mencapai hidup sehat jasmaniah dan ruhaniah melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang terpenting adalah terciptanya keadilan terhadap narapidana itu sendiri mengingat dahulu narapidana adalah seseorang yang jahat yang perlu untuk di hukum, dengan adanya sistem pemasyarakatan, narapidana dianggap orang yang tersesat dan perlu untuk ditolong, jadi diharapkan dengan sistem pemasyarakatan ini memenuhi kedilan untuk narapidana itu sendiri. Keadilan merupakan hak setiap warga negara, termasuk seorang narapidana memiliki hak untuk mendapatkan suatu kedilan dan perlindungan atas hidup dimanapun berada meskipun sedang berada dalam lembaga pemasyarakatan hal ini diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum *(equality before the law)* sesuai dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,yaitu:

> “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam undang-undang pemasyarakatan demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

"1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu."

Pendapat Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena berbagai kelemahan-kelemahan tertentu. Bertolak dari pemikiran Muladi diatas, menurut penulis jika narapidana dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau orang tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadap narapidana harus benar-benar arif dan bijaksana. Narapidana bila dianalogikan sebagai orang yang sedang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda satu dengan yang lainya, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun pasti berbeda juga.

Pembinaan narapidana, demikian pula halnya dengan Petugas lembaga pemasyarakatan seharusnya memberikan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri. Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional),

yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Perwujudan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan berkeadilan khususnya terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dan masih menyisakan metode-metode kolonial, sehingga melanggar hak asasi manusia dari narapidana. Menurut penulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ditinjau dari hukum positif Indonesia (baik Undang-undang hak asasi manusia dan Undang-undang Pemasyarakatan), sebenarnya perlindungan hukum hak asasi narapidana sebagian besar telah diatur dalam kedua undang-undang tesebut, dengan kata lain, kedua undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi narapidana.

Pendapat penulis, terjadinya praktek kekerasan dan pembunuhan terhadap narapidana lainya, perlu dipahami kembali bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari hukum substantifnya saja, melainkan juga ditentukan oleh kualitas perilaku para penegak hukum atau pelaksana hukum itu sendiri. Hukum itu bukankah tidak lain adalah " *it doesn't matter what the law says. What matters is what the guy behind the desk interprets the law says*". Artinya tidak lain adalah bahwa hukum tergantung pada para penegak hukum/pelaksana hukum dalam mengintepretasikan hukum itu sendiri. [47]

[47] Rusmilawati Windari, *Perlindungan Ham Bagi Narapidana Di Indonesia,* https://rusmilawati.wordpress.com/category/analisisku/, diakses pada hari Minggu, Tanggal 21 Februari 2016, Pukul 14.40 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian membahas konsep teoretis berbagai metode, kelebihan dan kelemahanya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.[48]

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artilel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

   Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin terhadap perlindungan narapidana atas hak hidup dalam lembaga pemasyarakatan.

---

[48] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 16.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. penelitain yuridis normatif membahas doktin-doktrin dalam ilmu hukum.[49] Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. [50] Pada penulisan hukum ini, penulis juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap narapidana.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

---

[49] Zainudin, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 24
[50] *Ibid*., hlm. 25.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi digunakan dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala.
b. Interview menggunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

6. Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Hal ini digunakan untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan

   1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung

   2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi dan non Intansi.

   1) Lapas Kelas II A Subang, Jl. Veteran Nomor 3 Subang.

   2) Ormas Pemuda Pancasila, Jl Ahmad Yani No 31 Subang

   3) Ormas Laskar Indonesia, Jl D.I Panjaitan No 76 Subang

c. Situs

   www.lapassubang.web.id